

**MERETAS JALAN BARU:  
PERAN HUKUM DALAM MEMBENTUK MASA DEPAN**  
Suciana Ramadhani<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani<sup>2</sup>

[sucinr2002@gmail.com](mailto:sucinr2002@gmail.com)<sup>1</sup> [beniahmadsyaebani210468@gmail.com](mailto:beniahmadsyaebani210468@gmail.com)<sup>2</sup>

Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

**Abstrak**

Hukum dan perubahan sosial menjadi tema penting dalam kajian ilmu hukum. Beragam kajian dilakukan baik dari sisi hukum maupun sosiologis. Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah-kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang begitu cepat menuntut sistem hukum untuk terus beradaptasi. Artikel ini mengeksplorasi bagaimana hukum dapat memainkan peran sentral dalam membentuk masa depan yang lebih baik. Dengan menganalisis dinamika antara hukum dan perubahan sosial, artikel ini mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh sistem hukum dalam merespons perkembangan zaman. Selain itu, artikel ini juga menyajikan beberapa strategi untuk memperkuat peran hukum dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Kata Kunci: Budaya, Masyarakat, Hukum.

**Abstract**

*Law and social change are important themes in legal studies. Various studies were carried out both from a legal and sociological perspective. Law enforcement as a process is essentially the exercise of discretion which involves making decisions that are not strictly regulated by legal rules, but have an element of personal judgment. Rapid social, economic and technological changes require the legal system to continue to adapt. This article explores how law can play a central role in shaping a better future. By analyzing the dynamics between law and social change, this article identifies the challenges and opportunities faced by the legal system in responding to current developments. Apart from that, this article also presents several strategies to strengthen the role of law in achieving sustainable development goals and realizing a just and prosperous society.*

*Keywords: Culture, Society, Law.*

**Article History**

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright : Author**

**Publish by : CAUSA**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

**PENDAHULUAN**

Dunia tengah berada di ambang perubahan yang signifikan. Perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial budaya telah membentuk lanskap yang sama sekali berbeda dibandingkan beberapa dekade lalu. Perubahan sosial, menurut Selo Soemardjan adalah segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosialnya termasuk nilai-nilai, sikap dan perilaku diantara kelompok masyarakat.<sup>1</sup> Pembangunan dan pembaharuan berhubungan satu sama lain dengan erat,

<sup>1</sup> Selo Soemardjan dan Soejono Soekanto, *Setangkai Bunga Sosiologi*, (Jakarta:Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1974), h. 23.

seperti terjadi di Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya. Pembaharuan dan pembangunan dapat dimasukkan kedalam suatu kelompok pengertian, yaitu sebagai suatu bentuk kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk membawa masyarakat kepada perubahan yang direncanakan atau dikehendaki. Perubahan sosial atau struktur dari komponen-komponennya, menimbulkan daya adaptasi yang lebih besar untuk memanfaatkan sumber-sumber daya yang berasal dari lingkungan fisik organisasinya (fungsinya adalah adaptasi, yang mewujudkan diri dalam bentuk teknik-teknik untuk memanfaatkan lingkungan bagi kelangsungan hidup manusia seperti pemanfaatan teknologi dan aktifitas perekonomian).<sup>2</sup> Masalah hukum bisa dilihat pula sebagai suatu perubahan sosial, karena itu ia interdependen dengan perubahan sosial. Ini menunjukkan betapa problem sosial itu tekanan pengaruhnya terhadap hukum, dalam artu bahwa hukum harus senantiasa menanggapi problem tersebut. Hingga dewasa ini di antara para ahli hukum masih sukar untuk mengenal hukum dengan penglihatannya.

Hukum sebagai konstruksi sosial yang dinamis, telah lama menjadi penentu arah peradaban manusia. Sejak zaman kuno, hukum telah digunakan untuk mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat, melindungi hak-hak individu, dan menjaga ketertiban. Namun, seiring dengan perubahan zaman yang begitu cepat, peran hukum semakin kompleks dan menantang. Di era globalisasi dan disrupsi teknologi seperti saat ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menjaga ketertiban dan keadilan, tetapi juga sebagai instrumen yang sangat berpengaruh dalam membentuk masa depan. Perkembangan teknologi yang pesat telah melahirkan inovasi-inovasi baru yang membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan. Kecerdasan buatan, bioteknologi, dan mata uang kripto adalah beberapa contoh inovasi yang telah mengubah cara kita berinteraksi, bekerja, dan bahkan memandang dunia. Di tengah disrupsi teknologi yang begitu cepat, hukum menghadapi tantangan baru dalam mengatur aktivitas manusia.

Selain itu, perubahan iklim, ketidaksetaraan sosial, dan konflik bersenjata juga merupakan tantangan global yang mendesak. Untuk mengatasi masalah-masalah kompleks ini, diperlukan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Hukum memiliki peran penting dalam mendorong perubahan sistemik yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Artikel ini akan menganalisis bagaimana hukum berperan dalam membentuk masa depan. Dengan mengkaji perkembangan hukum dalam konteks global dan lokal, artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh hukum dalam menghadapi perubahan zaman. Dengan memahami peran hukum dalam membentuk masa depan, kita dapat lebih siap menghadapi tantangan yang akan datang dan membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Layaknya suatu alat, hukum akan dibutuhkan jika timbul kebutuhan atau keadaan yang luar biasa di dalam masyarakat. Belum dianggap sebagai tindak pidana jika suatu perbuatan tidak secara tegas tercantum di dalam peraturan hukum pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) atau ketentuan pidana lainnya.<sup>3</sup>

## METODELOGI

Metode penelitian yang digunakan adalah teknik pengumpulan data sekunder diambil dari bahan kepustakaan, berupa dokumen-dokumen, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berupa laporan, artikel, internet, jurnal hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dari berbagai sumber. Penulis kemudian memilih strategi regulasi perundang-undangan berdasarkan bahan kepustakaan, khususnya peraturan perundang-undangan terkait yang erat kaitannya dengan permasalahan hukum yang dikaji. metode pengumpulan bahan hukum yang melibatkan studi dokumen melalui analisis deduktif. Teknik analisis secara deduktif adalah suatu teknik penarikan kesimpulan yang menitikberatkan pola penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum terlebih dahulu kepada hal yang lebih khusus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

---

<sup>2</sup> Sutjipto Rahardo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandung: Alumni, 1983) h, 193.

<sup>3</sup> Storia Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2002), hal. 79.

## Hukum Sebagai Refleksi Perubahan Sosial

Perhatian pertama dalam pengertian hubungan antara hukum dan perubahan sosial adalah pada masalah definisi. Apa perubahan sosial itu? Istilah 'perubahan' (change) dalam pengertian sehari-hari, sering diartikan dengan longgar sebagai sesuatu yang ada tetapi sebelumnya tidak ada, atau hilangnya atau terhapusnya sesuatu walaupun sebelumnya ada. Namun tidak semua perubahan adalah perubahan sosial. Perubahan sosial atau struktur dari komponen-komponennya, menimbulkan daya adaptasi yang lebih besar untuk memanfaatkan sumber-sumber daya yang berasal dari lingkungan fisik organismenya (fungsinya adalah adaptasi, yang mewujudkan diri dalam bentuk teknik-teknik untuk memanfaatkan lingkungan bagi kelangsungan hidup manusia seperti pemanfaatan teknologi dan aktifitas perekonomian).<sup>4</sup> Pengakuan (recognition) peranan hukum sebagai suatu instrumen dari perubahan sosial telah semakin menguat di masyarakat kontemporer. Hukum melalui respons legislatif dan administratif terhadap kondisi-kondisi sosial dan ide-ide baru, selain melalui interpretasi kembali dari konstitusi, statuta atau preseden – secara meningkat tidak hanya mengartikulasikan / mengambil peranan penting tetapi juga menentukan arah dari perubahan-perubahan sosial besar. Perubahan dalam bentuk pertama terjadi karena tuntutan perubahan sosial, atau dengan kata lain perubahan hukum tertinggal oleh perubahan sosial. Dalam hal ini, hukum dilait sebagai alat untuk mempertahankan stabilitas atau alat social control. Baik perubahan hukum sebagai alat social control maupun sebagai social engineering, terjadi dimanapun termasuk di Indonesia. Terjadinya kedua bentuk perubahan itu, melalui suatu proses yang memakan waktu sesuai dengan dinamika masyarakat yang menuntutnya.<sup>5</sup>

Hukum, sebagai konstruksi sosial yang dinamis, senantiasa merefleksikan dan merespons perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Ia bukan sekadar kumpulan aturan statis, melainkan sebuah sistem yang hidup dan bernafas, terus-menerus beradaptasi dengan nilai-nilai, norma, dan realitas sosial yang terus berkembang. Perubahan dalam masyarakat, baik yang bersifat kultural, teknologi, maupun ekonomi, akan memicu dinamika dalam sistem hukum. Hukum tidak hanya menjadi cerminan dari perubahan-perubahan tersebut, tetapi juga berperan aktif dalam membentuk dan mengarahkan arah perubahan sosial. Sebagai contoh, munculnya isu-isu global seperti perubahan iklim, kesetaraan gender, dan perkembangan teknologi digital telah mendorong lahirnya berbagai regulasi hukum baru yang bertujuan untuk melindungi lingkungan, memperjuangkan hak-hak minoritas, serta mengatur pemanfaatan teknologi secara bertanggung jawab. Dengan demikian, hukum dapat dipahami sebagai sebuah instrumen yang fleksibel, yang mampu mengakomodasi tuntutan zaman dan aspirasi masyarakat yang terus berubah. Nilai-nilai sosial memiliki fungsi umum dalam masyarakat. Di antaranya nilai-nilai dapat menyumbangkan seperangkat alat untuk mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertindak laku. Selain itu, nilai sosial juga berfungsi sebagai penentu terakhir bagi manusia dalam memenuhi peranan sosial.<sup>6</sup>

Hubungan antara hukum dan perubahan sosial dapat dilihat dari beberapa perspektif. Pertama, hukum dapat berfungsi sebagai stabilisator sosial dengan cara menjaga ketertiban dan keamanan. Namun, hukum juga dapat menjadi katalisator perubahan sosial dengan cara mendorong reformasi dan inovasi. Kedua, hukum dapat mencerminkan kekuasaan dan hierarki sosial yang ada. Hukum yang diskriminatif, misalnya, dapat memperkuat ketidaksetaraan sosial. Sebaliknya, hukum yang inklusif dapat mendorong terciptanya masyarakat yang lebih adil dan setara. Terakhir, hukum dapat menjadi sarana untuk menyelesaikan konflik dan mencapai konsensus dalam masyarakat yang plural. Sehingga Perubahan sosial yang dicoba melalui hukum adalah suatu jejak (trait) dasar dari dunia modern.<sup>7</sup>

Memahami hubungan antara hukum dan perubahan sosial sangat penting bagi kita untuk dapat mengapresiasi kompleksitas dan dinamika kehidupan bermasyarakat. Dengan memahami bagaimana hukum merespons perubahan sosial, kita dapat lebih aktif berpartisipasi dalam proses pembentukan hukum dan memastikan bahwa hukum benar-benar berfungsi untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, hasil dari proses peradilan ( baik litigasi maupun non litigasi) bukan saja hanya

<sup>4</sup> Sutjipto Rahardo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandung: Alumni, 1983) h, 193.

<sup>5</sup> Parsons Talcott, *Societies Evolutionary and Comparative Perspective* (Engliwood Clifts N.J. Prentice Hall, 1966), h. 22

<sup>6</sup> Saebani, B. A. (2024). *Sosiologi Hukum Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia. Hlm 290.

<sup>7</sup> Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008.

mengembalikan keadaan semula sebagaimana sebelum terjadinya tindak pelanggaran hukum, namun juga mempunyai dampak terhadap perdamaian dan kesejahteraan serta peradaban manusia, maka atas dasar filosofis itulah kehadiran teori hukum diperlukan dengan tidak mengabaikan fungsional dialogis antara teori hukum yang bertentangan sekalipun.<sup>8</sup>

### Tantangan Hukum Di Era Modern

Sistem hukum modern menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga keadilan di era modern, Beberapa tantangan ini termasuk isu keadilan sosial, kesetaraan gender, perlindungan hak asasi individu, dan perbedaan interpretasi hukum. Dalam konteks Indonesia, sistem hukum nasional juga dihadapkan pada tantangan dalam mengintegrasikan keanekaragaman budaya, adat istiadat, dan agama. dapat dikatakan bahwa teknologi informasi mengubah cara dunia dalam berkomunikasi menjadi cepat dan mudah dalam memperoleh informasi. Kemudahan dan cepatnya perolehan informasi tersebut membuat berbagai aktivitas dalam berbagai bidang kehidupan manusiapun menjadi mudah dan cepat. Kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan oleh teknologi informasi ternyata juga disusul oleh berbagai permasalahan baru muncul ke dalam berbagai bidang, termasuk bidang hukum. Sistem hukum modern di Indonesia mengalami berbagai tantangan dalam menegakkan keadilan di era kontemporer. Beberapa tantangan ini meliputi :

1. Isu Global : Isu global adalah setiap peristiwa atau wacana yang mampu menyita perhatian masyarakat global, bagaimana masyarakat merespon isu tersebut salah satunya ditentukan oleh kuatnya pengaruh yang ditimbulkan dari isu tersebut. Isu lingkungan hidup, pasar bebas, pergeseran ideologi, dan masalah hak asasi manusia faktanya tetap hangat dan cenderung digoreng agar tetap mendapat perhatian masyarakat global, dan kalau negara tidak siap dengan isu tersebut, akan berdampak pada stabilitas politik dan keamanan.<sup>9</sup>  
Masalah isu global saat ini yang menjadi ancaman keamanan bersifat non-tradisional ini tidak hanya terpusat pada satu negara saja. Dengan demikian, ancaman yang merupakan bagian dari masalah global tersebut tidak hanya dirasakan oleh satu negara, tetapi telah mengancam berbagai negara sekaligus (memiliki dimensi regional dan global). Oleh karena itu, masalah-masalah global saat ini juga dikenal sebagai "ancaman keamanan transnasional".
2. Teknologi : Teknologi yang berkembang dengan pesat, meliputi berbagai bidang kehidupan manusia. Masa sekarang nampaknya sulit memisahkan kehidupan manusia dengan teknologi, bahkan sudah merupakan kebutuhan manusia. Awal perkembangan teknologi yang sebelumnya merupakan bagian dari ilmu atau bergantung dari ilmu, sekarang ilmu dapat pula bergantung dari teknologi.<sup>10</sup> Teknologi memiliki dampak positif dan negatif pada sistem hukum modern di era kontemporer. Beberapa dampak negatif yang dihadapi oleh sistem hukum modern adalah kejahatan siber atau cybercrime, yang berkaitan dengan aplikasi internet dan teknologi informasi. Kejahatan siber ini dapat melibatkan berbagai jenis pelanggaran, aktivitas atau isu kriminal, dan dapat dilakukan secara virtual. Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga dapat membuat hukum yang terlalu formal, kaku, dan tidak fleksibel, sehingga sulit untuk mengakomodir perkembangan teknologi informatika yang begitu cepat. Hukum yang selama ini dibangun dengan konstruksi asas legalitas, asas teritorial, dan perbuatan dipandang sebatas secara fisik. Hukum juga semakin pragmatis dengan tujuan seolah mengakomodir semua problem di masyarakat atau mengandung tujuan ekonomi politik penguasa yang semuanya jelas bersifat sesaat dan setempat (lokalitas-sektoral).
3. Globalisasi: Globalisasi memiliki dampak yang signifikan pada sistem hukum Indonesia. Pengaruh globalisasi terhadap pembangunan hukum nasional Indonesia dapat dirasakan dalam pembentukan hukum dan penegakan hukum. Namun, pengaruh globalisasi juga dapat menyebabkan permasalahan dalam sistem hukum Indonesia. Ada beberapa dampak globalisasi terhadap system hukum di Indonesia.

<sup>8</sup> Sabian Ustman, *Restorative Justice: Hukum Masyarakat Nelayan Saka Dalam Sistem Hukum Nasional*, 2013, h.24

<sup>9</sup> Fred Pearce, *Essential Science Pemanasan Global* Penerjemah Dr. Wibowo Mangunwardoyo, Msc. (Jakarta, Erlangga, 2003), h. 35

<sup>10</sup> Muhamad Ngafifi. (2014). *Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya*. Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi. Vol 2, No 1. Hlm. 77.

4. Hak Asasi Manusia : Pembicaraan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) tidak terlepas dari adanya pengakuan terhadap adanya hukum alam (natural law) yang merupakan cikal bakal munculnya Hukum HAM.<sup>11</sup>Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan tantangan utama yang dihadapi oleh sistem hukum modern di era kontemporer. HAM adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatannya serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

### **Peran Hukum dalam Membentuk Masa Depan**

Hukum, sebagai seperangkat aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, memiliki peran yang sangat krusial dalam membentuk tatanan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Ibarat kompas, hukum memberikan arah dan pedoman bagi masyarakat dalam menjalani kehidupannya.

1. Inovasi Hukum adalah proses perubahan atau pengembangan pada sistem hukum yang sudah ada, baik dalam bentuk aturan hukum, pemahaman hukum, maupun penerapannya di lapangan. Inovasi ini bertujuan untuk menghadapi tantangan baru akibat perubahan zaman, kemajuan teknologi, dan dinamika sosial. Hukum perlu terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Hal ini menunjukkan pentingnya inovasi dalam pembentukan dan penerapan hukum.
2. Keadilan Sosial bagi penegak hukum adalah masalah yang sangat penting, terutama dalam konteks perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang semakin kompleks. Penegak hukum, sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum dan keadilan, memiliki peran strategis dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Hukum harus berkontribusi dalam menciptakan keadilan sosial untuk semua lapisan masyarakat.
3. Kelestarian Lingkungan Penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam melestarikan lingkungan. Mereka bertanggung jawab untuk menegakkan hukum yang berhubungan dengan lingkungan, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam menghadapi perubahan iklim dan kerusakan lingkungan yang semakin parah, Hukum harus berperan dalam melindungi lingkungan dan memastikan keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi yang akan datang.
4. Demokrasi dan Tata Kelola yang Baik adalah dasar yang kokoh bagi penegakan hukum yang efektif dan adil. Dalam konteks yang semakin rumit dan dinamis, penegakan hukum perlu sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi agar semua warga negara mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum. Hukum harus mendukung terbentuknya pemerintahan yang bersih dan transparan serta melindungi hak-hak warga negara.

### **KESIMPULAN**

Hukum, seperti halnya makhluk hidup, beradaptasi dan berkembang sebagai respons terhadap perubahan lingkungan sosial. Perubahan teknologi, globalisasi, dan perubahan nilai-nilai sosial memberikan dampak besar pada lanskap hukum. Tantangan baru seperti kejahatan dunia maya, kecerdasan buatan, dan masalah etika global mengharuskan hukum untuk terus berinovasi dan menemukan solusi yang relevan. Hukum tidak hanya merespon perubahan, namun juga berperan aktif dalam membentuk masa depan. Hukum dapat menjadi alat untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas seperti keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan. Oleh karena itu, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol tetapi juga sebagai katalisator perubahan positif. Dalam konteks ini, penegakan hukum yang efektif dan akses terhadap keadilan adalah kunci untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Secara keseluruhan, judul dan materi yang Anda berikan memberi kesan bahwa hukum tidak terpisah dari kehidupan masyarakat, melainkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Undang-undang yang dinamis, responsif, dan mudah beradaptasi adalah kunci untuk menghadapi tantangan masa depan yang kompleks. Dalam konteks hukum, “memetakan jalan baru” berarti menciptakan sistem hukum yang tidak hanya

---

<sup>11</sup> Dede Rosyada, dkk., *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta Timur, 2003, hlm. 202.

memenuhi kebutuhan saat ini, namun juga dapat mengantisipasi dan membentuk masa depan yang lebih baik. Kesimpulannya, hukum mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembangunan bangsa. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memenuhi keinginan masyarakat, melindungi hak asasi manusia, dan memberikan kepastian hukum kepada seluruh warga negara. Oleh karena itu, upaya pengembangan dan perbaikan sistem hukum merupakan investasi jangka panjang yang bermanfaat bagi generasi mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Selo Soemardjan dan Soejono Soekanto, *Setangkai Bunga Sosiologi*, (Jakarta:Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1974), h. 23.
- Sutjipto Rahardo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandung: Alumni, 1983) h, 193
- Storia Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2002), hal. 79.
- Sutjipto Rahardo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandung: Alumni, 1983) h, 193.
- Parsons Talcott, *Societies Evolutionary and Comparative Perspective* (Engliwood Clifts N.J. Prentice Hall, 1966), h. 22
- Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008.
- Sabian Ustman, *Restorative Justice: Hukum Masyarakat Nelayan Saka Dalam Sistem Hukum Nasional*, 2013, h.24
- Fred Pearce, *Essential Science Pemanasan Global* Penerjemah Dr. Wibowo Mangunwardoyo, Msc. (Jakarta, Erlangga, 2003), h. 35
- Muhamad Ngafifi. (2014). *Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya*. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*. Vol 2, No 1. Hlm. 77.
- Dede Rosyada, dkk., *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta Timur, 2003, hlm. 202.
- Saebani, B. A. (2024). *Sosiologi Hukum Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.